



## PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA)

Luh Yossi Shuartini Milenia

E-mail : [yossishuartini@gmail.com](mailto:yossishuartini@gmail.com)

Universitas Pendidikan Ganesha

---

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Disubmit : 12 Agustus  
Direvisi : 14 September  
Diterima : 1 Oktober

*Keywords:*

democracy, election,  
identity

### Abstrak

Indonesia telah hadir dan masih mampu mempertahankan dirinya sebagai ikon demokrasi yang harus diikuti oleh negara lain. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dalam lebih dari sepuluh tahun terus tumbuh dan berubah dengan keragamannya dalam masyarakat, dinamika dan keragaman masalah. Indonesia masih bisa mempertahankan identitasnya sebagai demokrasi. Melalui fakta-fakta ini, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan situasi politik di Indonesia dalam Pemilu Presiden 2014, serta merefleksikan lebih jauh tentang respon dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi. Apa yang terjadi dalam proses pemilu dalam beberapa bulan terakhir dan bagaimana Indonesia terus menjadi contoh dari kisah sukses berbagai demokrasi identitas yang beragam seperti negara multikultural, negara berkembang, serta negara dengan penganut Muslim terbesar di dunia. Makalah ini melihat masalah melalui konsep pemilihan dan demokrasi berdasarkan pada analisis identitas. Dimana penulis berusaha untuk melihat di luar kotak proses pemilihan dalam analisis politik domestik yang telah dilakukan sebelumnya. Probe Indonesia berdasarkan identitasnya di ranah internasional sebagai negara demokratis menjadi menarik ketika identitasnya dinilai dengan membandingkannya dengan identitas lain seperti identitas dan peran sebagai negara berkembang dan identitas kolektif sebagai negara Asia Tenggara. Koran-koran berpendapat bahwa proses pemilihan di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor domestik. Kematangan demokratisasi Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan upaya internasional dan Indonesia dalam memainkan peran dan mempertahankan identitasnya sebagai negara demokratis di ranah internasional

---

### Abstract

*Indonesia has been present and is still able to maintain itself as a democracy icon that should be followed by other countries. As one of the largest democracies in the world, Indonesia in more than ten years is continue growing and transforming with its diversity in society, the dynamics and diversity issues. Indonesia was still able to maintain its*

---

*identity as a democracy. Through these facts, this paper tried to describe the political situation in Indonesia in the 2014 Presidential Election, as well as reflect further on the response and the effect of foreign parties to the democratic mechanism. What happens in the electoral process in recent months and how Indonesia continues to become an example of the success stories of various identity democracies as diverse as a multicultural country, developing countries, as well as the country with the largest Muslim adherents in the world. This paper sees the problem through the concept of elections and democracy based on the analysis of identity. Where the author tried to look outside the box of the electoral process in the domestic political analysis that has been done before. Probe Indonesia based on its identity in the international sphere as a democratic state becomes interesting when its identity was assessed by comparing it with other identities such as identity and role as a developing country and collective identity as the Southeast Asian country. The papers argue that the election process in Indonesia is not only shaped by domestic factors. Indonesia democratization maturity today can't be separated from the support of international and Indonesian efforts in playing a role and maintain its identity as a democratic country in the international sphere*

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

---

▪ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

## **Pendahuluan**

Dalam pasal I UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi kita menganut paham kedaulatan rakyat yang artinya rakyatlah yang berkuasa menentukan dasar negara, hukum negara dan tata eara negara tersebut diperintah. Rumusan pasal I UUD 1945 ini sangat ideal dan inilah yang menjadi mimpi dari para pendiri negara ini, meski ada perbedaan paham disana sinL Tet.1pi perbcdaan itu tidak berarti apa-apa karena pasal 1 UUD 1945 sudah diterima dan UUD 1945 adalah "The supreme law oCthe land" meninjau istilah yang sering dipakai dalam literatur yurisprudensi Amerika.

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan Pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam kaitan ini peran ABRI (TNI dan Polri) dan PNS harus ditempatkan pada posisi yang bersifat netral dan bersifat adil baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun terhadap kontestan peserta Pemilu. Sebagai tindak lanjut dari upaya implementasi Ketetapan MPR tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang antara lain memberikan amanat untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang didasarkan pada prinsip bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilu bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga

Permusyawaratan/perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, serta pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada rakyat melalui wakil-wakil partai politik, maka dengan Keppres No. 77 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengganti Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Anggota KPU ini terdiri dari 5 wakil pemerintah dan 48 orang wakil dari partai politik.

Selain terbentuknya KPU yang independen tersebut, terbentuk pula sejumlah pemantau-pemantau Pemilu, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pemantau-pemantau Pemilu tersebut antara lain : Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Forum Rektor, University Network for a Free and Fair Election (UNFREL), parpol-parpol peserta Pemilu, dan beberapa LSM-LSM dalam negeri lainnya serta pemantau asing seperti European Union Carter Center, Namfrel (Philipina), dan lainnya. Hal lain yang juga memberikan jaminan pelaksanaan Pemilu 1999 dapat berlangsung Luber dan Jurdil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersikap netral dan bebas menentukan pilihannya (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999), sikap dan posisi TNI/Polri yang bersifat netral dan pelaksanaan pemungutan suara pada hari kerja yang diliburkan.

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumusan beberapa masalah adalah :  
Bagaimanakah konsep dasar dari diselenggarakannya pemilihan umum?  
Apakah yang menjadi tujuan dilakukannya pemilihan umum?  
Apakah yang dimaksud sistem pemilihan umum secara mekanis dan organik?

### **Tujuan**

Dari beberapa rumusan diatas, maka tujuan penulisan artikel ini adalah :  
Untuk memahami konsep dasar dari diselenggarakannya pemilihan umum  
Untuk mengetahui lebih dalam tujuan diselenggarakannya pemilihan umum  
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pemilihan umum secara mekanis dan organik secara mendalam

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konsep Dasar Pemilihan Umum**

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga

dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang berlandaskan peraturan perundang-undangan bidang Politik yang baru, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dihendaki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Di samping beberapa hal prinsip yang penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1999, perlu dikenali berbagai hal yang belum terselesaikan dan tindak lanjut yang diperlukan.

Beberapa masalah yang belum terselesaikan dan memerlukan tindak lanjut diantaranya adalah : (a) target untuk mendapatkan anggota perwakilan rakyat yang berkualitas termasuk tingkat keterwakilan yang berkualitas, (b) keterlibatan seluruh masyarakat, kesadaran politik masyarakat, (c) berbagai hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Pemilihan Umum sebagai sarana demokratisasi, dan (d) Pemilihan Umum yang demokrasi dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta netralitas birokrasi sipil, dan independensi militer merupakan tuntutan kebutuhan yang harus lebih dikedepankan di masa mendatang.

Meskipun diyakini lebih baik dari penyelenggaraan Pemilu-Pemilu sebelumnya, namun harus disadari pula bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum pada bulan Juni tahun 1999 secara umum belum maksimal. Hal ini terindikasi dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan yang berakibat kuatnya tuntutan masyarakat serta Partai Politik untuk kurang mempercayai hasil Pemilihan Umum. Persepsi masyarakat atas kebebasan sejati lembaga-lembaga Pemilihan Umum adalah hal yang strategis untuk menjamin keabsahan proses Pemilihan Umum dan terbentuknya pengakuan yang bulat atas keabsahan pemerintahan yang baru.

Berkaitan dengan hal tersebut, masih banyak pula ditemukannya permasalahan yang tidak transparan yang muncul bahkan sampai menjadikan sebuah polemik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya baik dalam menetapkan nama-nama calon anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan atau perhitungan hasil Pemilihan Umum untuk menentukan anggota DPR.

Dengan melihat berbagai kekurangan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diupayakan langkah-langkah untuk menjamin bahwa proses Pemilihan Umum tidak hanya benar secara administratif, tapi juga harus bebas dari kesan berat sebelah. Hal yang penting bagi pemerintah dan lembaga. Pemilihan Umum untuk melakukan berbagai upaya yang lebih dari sekedar untuk memenuhi persyaratan hukum agar menciptakan harapan bahwa keadilan harus ditegakkan. Di samping itu juga penyelenggaraan Pemilihan Umum diwajibkan untuk berperan lebih independen tidak terpengaruh oleh intervensi siapapun dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta bebas dan mandiri.

Di masa mendatang masih dihadapkan pada upaya untuk pengembangan etika, moral, dan budaya politik untuk meningkatkan dan mengembangkan etika, moral, dan budaya politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila melalui upaya menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang

bertanggung jawab, sikap kenegarawanan di dalam berperilaku politik, sehingga dapat diwujudkan kehidupan politik yang sehat dan mantap dalam wadah dan tatanan politik yang demokratis. Dengan semangat dan perilaku politik yang demikian, diharapkan segala perbedaan pandangan yang terjadi di dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan akan dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang berkeadilan dan berkeadaban, dalam demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Perlu digaris bawahi bahwa perjalanan sejarah politik bangsa selama ini belum mengimplementasikan demokrasi Pancasila secara nyata, sebagaimana yang seharusnya.

Kehidupan konstitusional, demokratis, dan tegaknya hukum masih perlu terus dimantapkan dengan meningkatkan fungsi lembaga konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, mengembangkan rasa percaya dan hormat masyarakat kepada tugas dan wewenang lembaga konstitusional dan lembaga politik lainnya, serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kehidupan politik

Kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum juga harus terus ditingkatkan melalui keikutsertaan OPP di dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penempatan birokrasi sipil dan militer pada posisi yang bersifat netral terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun peserta Pemilihan Umum. Kebutuhan itu sekaligus bermanfaat guna memenuhi maksud Pemilihan Umum untuk merealisasikan keadilan di dalam proses politik.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan para saksi dari semua partai peserta Pemilihan Umum dalam kegiatan pemungutan, pengumpulan, dan perhitungan suara hasil Pemilihan Umum yang juga mendapat dukungan dari lembaga pemantau Pemilihan Umum dari dalam maupun dari luar negeri, LSM-LSM dalam negeri lainnya serta pemantau asing, agar pelaksanaan Pemilihan Umum dapat berjalan jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, perlu makin ditingkatkan dan dimantapkan kemandirian sehingga dapat benar-benar menjadi wadah yang semakin mampu menampung, mewakili, mencerminkan, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Pada sisi lain masih perlu diperlakukan adanya dorongan kepada Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan agar berperan aktif dalam mengembangkan demokrasi Pancasila, baik ke dalam maupun keluar, melalui program organisasi yang dilandasi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta menjunjung tinggi kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum.

Dengan demikian Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila, berdasarkan asas jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia perlu terus ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya. Kesetaraan dalam posisi, kewenangan, dan tanggung jawab antar individu, antar kelompok, dan antar institusi harus terwujud baik secara vertikal, horizontal, maupun antar daerah di seluruh nusantara. Kesetaraan itu harus menjamin terciptanya kemerdekaan berpikir, bersikap, dan bertindak yang disertai dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi bagi kemajuan, kemandirian, kesejahteraan secara berkeadilan.

Adapun asas-asas dalam pemilu yang dirangkum sebagai berikut:

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Sistem Pemilu

## 2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yg memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

## 3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

## 4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

## 5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

### **Tujuan Pemilihan Umum**

Tujuan pemilihan umum yaitu melaksanakannya salah satu sistem yaitu sistem demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat supaya tercapainya kedaulatan rakyat, sebagai hak politik rakyat untuk bebas memilih wakil rakyatnya seperti Presiden, DPR, DPD, sampai kepala daerah serta melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib dan juga memilih wakil rakyat yang mempertahankan NKRI dan menjunjung tinggi falsafah negara kita, yaitu Pancasila.

Tujuan diselenggarakannya pemilu yaitu adalah sebagai berikut:

Melaksanakan kedaulatan rakyat

Tujuan pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat

Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden

Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).

Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Pentingnya Pemilu, Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.

Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan:

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

### **Sistem Pemilihan Umum secara Mekanis dan Organik**

Sesuai teori demokrasi klasik pemilu adalah sebuah "Transmission of Belt" sehingga kekuasaan yg berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yg kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat.

Berikut adalah pendapat beberapa para ahli tentang pemilihan umum:

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim - Pemilihan umum merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. oleh karenanya bagi sebuah negara yang mennganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan dalam periode tertentu.

Manan - Pemilhan umum yang diselenggarakan dalam periode lima 5 tahun sekali adalah saat ataupun momentum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat. Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang bermimpi duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyatnya.

#### **Sistem Pemilu**

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.

Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda dan memiliki cirikhas masing-masing akan tetapi, pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu:

#### **a. Sistem Pemilihan Mekanis**

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.

#### **b. Sistem pemilihan Organik**

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi persekwaan-persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih.

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

#### **1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959)**

Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional. Sistem Pemilu

Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat, Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan satu perorangan.

Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlemerter berakhir.

## 2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum.

## 3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis & stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengar baru di telinga bangsa Indonesia.

Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi.

Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Spiritual (PPP). Pemilu tahun 1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar.

## 4. Zaman Reformasi (1998- Sekarang)

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (Electroral Threshold) sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. tuk partai politik baru. Persentase threshold dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu



2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Demikian Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila, berdasarkan asas jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia perlu terus ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya. Kesetaraan dalam posisi, kewenangan, dan tanggung jawab antar individu, antar kelompok, dan antar institusi harus terwujud baik secara vertikal, horizontal, maupun antar daerah di seluruh nusantara. Kesetaraan itu harus menjamin terciptanya kemerdekaan berpikir, bersikap, dan bertindak yang disertai dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi bagi kemajuan, kemandirian, kesejahteraan secara berkeadilan. Tujuan pemilihan umum yaitu melaksanakannya salah satu sistem yaitu sistem demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat supaya tercapainya kedaulatan rakyat, sebagai hak politik rakyat untuk bebas memilih wakil rakyatnya seperti Presiden, DPR, DPD, sampai kepala daerah serta melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib dan juga memilih wakil rakyat yang mempertahankan NKRI dan menjunjung tinggi falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda dan memiliki cirikhas masing-masing akan tetapi, pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu Sistem Pemilihan Mekanis, Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan, Sistem pemilihan Organik, Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi persekutuan-persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih. Pentingnya Pemilu, Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.

## Saran

Penulis menyadari bahwa penulisan artikel ini masih jauh dari kata sempurna, semoga kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang artikel di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak lagi. Kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi kesimpulan dari bahasa artikel yang telah dijelaskan. Penulis juga mengucapkan terimakasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu membuat artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Muhammad. 2018. Konsep Dasar Pemilihan Umum. <https://www.kompasiana.com/dillah48cules/54f7af3fa33311707a8b4ab1/pemilu-yang-mencerminkankonsep-demokrasi-dan-berdasarkan-kedaulatanrakyat> . diunduh pada 4 Desember 2018
- Al, Yugi. 2014. Tujuan Pemilihan Umum. <https://www.eduspensa.id/asas-dan-tujuan-pemilu-di-indonesia/> . diunduh pada 4 Desember 2018
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Azizah, Anis . 2017. Sistem Pemilihan Umum. <https://www.kompasiana.com/anisazizah96/59a753fb159344519b0ea182/sistem-pemilihan>. diunduh pada 4 Desember 2018
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Dynasah, Juan.2013. Sistem Pemilihan Umum. <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html> . diunduh pada 4 Desember 2018
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.

- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liaison Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.

- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.